

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pembangunan infrastruktur secara nasional di seluruh daerah Indonesia. Dana yang diperlukan untuk pembangunan tersebut tidaklah sedikit. Menurut data yang didapat dari sumber properti.kompas.com, Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengestimasi dibutuhkan biaya mencapai Rp 5.519,4 triliun hingga 2019 untuk seluruh sektor infrastruktur. Mulai dari jalan nasional, jalan tol, bendungan, saluran irigasi, sampai dengan transportasi umum. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahunnya. Penerimaan negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan sektor pajak dan penerimaan bukan sektor pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara Indonesia, yaitu 70% dari APBN.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Negara

Sumber	2013	2014	2015	2016
Penerimaan Pajak	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20
Penerimaan Bukan Pajak	354.751,90	398.590,50	255.628,48	245.083,60
Hibah	6.832,50	5.034,50	11.973,04	1.975,20
Total Penerimaan	1.432.058,60	1.545.456,30	1.496.047,33	1.784.249,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Penerimaan Negara (Miliar Rupiah) Tahun 2016.

Kurangnya dana yang diperlukan membuat Direktur Jendral Pajak harus bekerja lebih keras untuk mencari potensi-potensi disektor pajak. Untuk mendapatkan potensi-potensi pajak yang ada tidak hanya dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar tetapi dengan melakukan kontrol terhadap wajib pajak terdaftar agar menyeter dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Potensi-potensi di sektor pajak juga dicari dengan membuat banyak program pajak seperti munculnya kebijakan tarif revaluasi aset, kemudahan wajib pajak dalam perhitungan pajak yang dibayarkan dapat dilihat dari pp46, dan berbagai program-program pajak lainnya, tetapi program yang akan saya bahas kali ini adalah Tax amnesty. Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang,

penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Sehingga dengan adanya program ini wajib pajak yang mempunyai masalah dengan perpajakan dapat terbebas dari masalahnya dengan membayar sebuah uang tebusan kepada pemerintah.

Salah satu alasan dibalik buatkan program ini adalah untuk mengumpulkan dana tetapi ada alasan lain yaitu untuk meningkatkan kepatuhan dan membina masyarakat agar memahami pentingnya pajak untuk kemajuan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat dari pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian diatas sudah jelas tujuan pajak adalah kemakmuran rakyat tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Data yang didapat dari sumber pajak.go.id, wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia pada akhir tahun 2015 mencapai 33.336.122 wajib pajak, yang terdiri dari 30.202.527 wajib pajak orang pribadi, 453.371 bendahara pemerintah, dan 2.683.557 wajib pajak badan, tetapi dari 33.336.122 wajib pajak hanya 60,42% yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan belum lagi wajib pajak yang berjumlah 60,42% ini tidak semuanya melaporkan SPT dengan benar.

Data yang didapat dari sumber ekonomi.kompas.com, tercatat jumlah wajib pajak yang ikut dalam program tax amnesty mencapai 956.000 wajib pajak yang terbagi menjadi 48000 wajib pajak baru dan 908000 wajib pajak lama. Jumlah yang mengikuti tax amnesty dirasa tidaklah baik mengingat jumlah WP terdaftar yang belum melaporkan SPT tahunannya masih sangatlah banyak.

Menurut data yang didapat dari sumber pajak.go.id, Pemerintah memfasilitasi Wajib pajak yang mengikuti tak amnesty untuk menarik minat wajib pajak dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya, penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan, tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam hal penyeteroran dan pelaporan pajak.

Walaupun pengampunan sudah banyak diberikan dari program tax amnesty masih banyak masyarakat yang belum sadar dan patuh akan pajak. hal ini dapat dilihat pada jumlah pelapor SPT tahunan 2016. Menurut data yang didapat dari sumber pajak.go.id jumlah wajib pajak terdaftar saat ini adalah 36.031.972 dengan 16.599.632 di antaranya wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut,

yang telah menyampaikan SPT tahun pajak 2016 hingga 25 april 2017 adalah sekitar 66% atau 10.936.111. Dari 10.936.111 wajib pajak yang telah menyampaikan SPT, 79,66% melapor melalui e-filling. Dari informasi tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2015 peningkatan kepatuhan Wajib pajak tidaklah signifikan padahal pemerintah telah mempermudah pelaporan dengan menggunakan e-filling atau program penyampaian SPT secara elektronik. Tetapi dari jumlah wajib pajak baru yang mendaftar dan mengikuti tax amnesty diharapkan kepatuhan Wajib pajak akan meningkat mengingat Wajib pajak baru sudah menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak tidak dapat mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakan. hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran pajak , hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang menyetor kurang bayar dari SPT Tahunan PPh tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah wajib pajak baru yang mendaftar (Elizabeth, 2016). Sehingga dari masalah tersebut peneliti ingin membuktikan apakah terdapat perbedaan kepatuhan antara wajib pajak yang mengikut Tax Amnesty dan wajib pajak yang tidak mengikuti Tax Amnesty.

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat perbedaan kepatuhan antara Wajib pajak OP yang mengikuti tax amnesty dan tidak mengikuti tax amensty di Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui perbedaan kepatuhan antara Wajib pajak OP yang mengikuti tax amnesty dan tidak mengikuti tax amnesty di Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Sebagai masukan agar dapat menciptakan program pajak yang lebih baik dan meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada wajib pajak .

2. Bagi Akademisi

Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, terutama masalah tax amnesty dan penilaian program pajak.

3. Bagi Wajib pajak

Sebagai sumber informasi untuk menambah wawasan di bidang perpajakan dan memberikan penilaian mengenai program-program pajak dan kinerja yang telah pemerintah lakukan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari perbedaan kepatuhan antara wajib pajak yang mengikuti tax amnesty dan wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty, kajian penelitian-penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUPAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.